



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(LPQ)

Nomor : 1528/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021

Diberikan kepada :


Nama LPQ	:	PAUDQU AL FURQON
Alamat	:	Kp. BTN Pepabri Blok B Rt.02 Rw. 06
Kelurahan/Desa	:	Bojongleles
Kecamatan	:	Cibadak
Kabupaten	:	Lebak
Provinsi	:	Banten
Penyelenggara Lembaga	:	FASTABIQUL KHOIROT
Akta Notaris Lembaga	:	02 Tanggal 09 Januari 2021
Berlaku Hingga	:	24 Agustus 2026

Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	6	0	2	0	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rangkasbitung, 24 Agustus 2021
a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lebak



Drs. H. AKHMAD TOHAWI, M.Si
NIP. 19630913-199003 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 1527/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU AL FURQON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL FURQON

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor : 173/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal 13 Agustus 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor 174/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal 23 Agustus 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor : 175/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU AL FURQON

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : PAUDQU AL FURQON
No. Statistik : 402236020279
Alamat Lembaga : KP. BTN Pepabri Blok B Rt.02 Rw. 06 DS. Bojongleles
KEC. Cibadak

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya (1) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021
a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lebak

Drs. H. AKIMAD TOHAWI, M.Si
NIP. 19630913 199003 1 003